

## BAB II

### KONSEP KEZALIMAN

#### A. Pengertian *Zulm*

##### 1. Menurut Bahasa dan Istilah

Kata *zulm* dalam *Mu'jān al-Wasīth* diartikan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempunyai makna dasar kegelapan dan lawan kata cahaya.<sup>1</sup> Dalam kamus al-Munjid bahwa kata *zulm* diartikan sebagai seseorang yang suka kemewahan dan juga dikatkan dengan gelapnya malam, serta sesuatu yang buruk akibatnya. Selain bermakna aniaya, *zulm* juga bermakna meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.<sup>2</sup>

Dari sudut makna kebahasaan atau etimologi, *zulm* itu artinya “gelap”, karena kejahatan itu menimbulkan kegelapan hati. Dengan demikian *zulm* berarti “orang yang melakukan kegelapan”. Dari pengertian *zulm* yang berarti gelap, maka kata *zulm* menjadi lawan kata dari *nūr* atau cahaya yang juga berarti terang. Pengertian yang demikian itu, sesungguhnya erat kaitannya dengan sumber kezaliman itu sendiri, yakni hati yang tidak lagi memiliki nurani atau hati yang gelap.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Shauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shuruq ad-Dauliyyah, 2011), 577.

<sup>2</sup> Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'ui dan Fr. Bernaed Tottel al-Yassu'I, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, cet. XXXIII, (Lebanon: Dar al-Mashriq, t.th.), 998.

<sup>3</sup> Ensiklopedi Nurcholish Majid Ensiklopedia, *Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Democracy Project, Yayasan Demokrasi, 2011), 1385.

Dalam kamus bahasa Inggris, *zalim* adalah tyrannical yang berarti orang yang bersalah, penjahat, orang jahat.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, *zalim* bermakna aniaya, kebengisan, kekejaman, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan kejam.<sup>5</sup>

## 2. Konsep Kezaliman Secara Umum

Ada beberapa tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi sendiri dan orang lain. Secara umum tindakan tersebut mempunyai istilah yang beragam. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa istilah kezaliman secara umum.

### B. Macam-macam Kezaliman

Dalam pembagiannya zalim menurut Arif Bijaksana berkata bahwa zalim terbagi menjadi tiga yaitu;<sup>6</sup>

#### 1) Zalimnya Manusia Kepada Allah.

Perbuatan zalim yang paling besar dalam kategori ini adalah shirik, kufr, dan munafik. Di antaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Shirik

Syirik berasal dari kata sharika, yashraku, sharikan artinya bercampur, bergabung atau mempersekutukan. Menurut terminologi shirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> John M. Echols dan Hassan Shadiliy, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), 325.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1278.

<sup>6</sup> Waryono Abdul Ghafur, Menyingkap Rahasia al-*Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009), 269-270.

<sup>7</sup> Margiono, Akidah-Akhlak, (Jakarta: Yudhistira, 2011), 33.

Dalam istilah ilmu *tauḥīd*, shirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan selain Allah, baik persekutuan mengenai dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, afal-Nya, maupun mengenai ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah. Shirik adalah lawan dari kata *tauḥīd*, yang berarti mengesakan Allah dan mensucikan-Nya dari segala jenis persekutuan. Dalam al-Qur'an, ada tiga puluh enam bentuk kata yang berasal dari akar kata shirik, di antaranya yaitu: (ashraka) Al-A'rāf; (7): 173, (*ashrakta*) Az-Zumar; (39): 65, (*ashraktum*) Al-An'am; (6): 81, (*ashrakū*) Al-Baqarah; (2): 96, (*ashraktumūni*) Ibrāhīm; (14): 22, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Shirik merupakan perbuatan dosa yang berat yang tidak dapat diampuni An-Nisā'; (4): 48, bukan karena Allah iri hati karena hal itu adalah mustahil bagi-Nya tetapi shirik itu bisa merusak akhlak manusia.

Q.S. Luqmān; (31): 13,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". (Q.S. Luqmān: (31): 13)

Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu dalam surat Al-Furqān; (25): 37.

وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

<sup>8</sup> Harun Nasution, et. al., Ensiklopedia Islam., 309.

Artinya: “Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang lalim azab yang pedih.” (Q.S. Al-Furqān; (25): 37)

Shirik termasuk akhlak mazmumah kepada Allah yang sangat berbahaya, karena dari perbuatan shirik tersebut bisa mengakibatkan tidak diterimanya amal kebaikan manusia, hingga amal perbuatannya menjadi sia-sia. Karena, syarat utama diterima dan dinilainya suatu amal adalah karena ikhlas kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

#### **b. *Nifāq***

Secara bahasa kata *nifāq* berasal dari kata *nāfaqa*’, lobang tempat keluar hewan sejenis tikus (*yarbu’*) dari sarangnya, jika hendak ditangkap dari satu lobang maka ia akan berlari ke lobang lainnya dan keluar darinya. Ada yang berpendapat, berasal dari kata an-nafaq, lobang terowongan yang digunakan untuk bersembunyi.<sup>10</sup> Sedang menurut pengertian *syar’i*, maka *nifāq* ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan.<sup>11</sup> Orang yang memperlihatkan penampilan lahirnya sebagai muslim, sedangkan dia menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya, maka orang seperti itu adalah orang munafik (perbuatan *nifāq*).<sup>12</sup>

#### **a. Macam-Macam *Nifāq***

<sup>9</sup> H. Abdul Rozak, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 247-248.

<sup>10</sup> Shalih Bin Fauzan al-Fauzan, Kitab Tauhid, (Jakarta: Darul Haq, 2007), 20.

<sup>11</sup> Ibid., 21.

<sup>12</sup> Abdullah al-Wazaf, Ahmad Salamah dkk, Pokok-Pokok Keimanan, 266.

*Nifāq* ada dua macam:<sup>13</sup>

1) *Nifāq I'tiqadi* (*nifāq* keyakinan).

*Nifāq* ini disebut juga dengan *nifāq* besar. Yaitu, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. *Nifāq* jenis ini dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total dan menempatkannya di neraka paling bawah. Allah menyifati pelakunya dengan segala sifat buruk; kafir, tidak mempunyai iman, tindakan mengolok-olok dan mengejek Islam dan pemeluknya, serta kecenderungan total kepada musuh-musuh Islam karena keikutsertaan mereka dalam memusuhi Islam.

*Nifāq* jenis ini ada empat macam: (1) mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian ajaran yang beliau bawa. (2) Membenci Rasul atau membenci sebagian ajaran yang beliau sampaikan. (3) Senang jika melihat agama Islam kemunduran. (4) Tidak senang melihat agama Islam menang.

2) *Nifāq 'Amali*

*Nifāq* 'amali yaitu melakukan suatu amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman di dalam hati. *Nifāq* jenis ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. hanya saja ia dapat menghantarnya pada hal tersebut. Di dalam diri pelakunya terdapat iman dan *nifāq*. Semakin banyak ia

---

<sup>13</sup> Ibid., 21.

mengerjakan amalan (*nifāq*) ini, itu akan menyebabkannya menjadi seorang *munāfiq*. Dalilnya ialah sabda Nabi saw:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ  
حَصَلَةٌ مِنَ النَّافِقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ  
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

Artinya: “Ada empat sifat, jika kesemuanya ada dalam diri seorang maka ia seorang munafik tulen. Barang siapa dalam dirinya terdapat salah sifat itu, berarti dalam dirinya ada satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia menyalahinya dan jika bertikai ia berkata kotor.” (H.R. *Muttafaq ‘Alaih*).

*Nifāq* sangat berbahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahaya dari *nifāq* di dunia kembali kepada pelaku dan orang lain, dan di antara bahaya itu adalah: Pertama, kerusakan di muka bumi. Ini adalah inti dari bahaya yang ditimbulkan oleh seorang yang munafiq. Jadi, *nifāq* merupakan suatu sifat buruk yang mengakibatkan kerusakan, bagaimanapun bentuknya.<sup>14</sup>

#### b. Kufur

Kata kufur dalam pengertian bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup. Sedangkan menurut syari’at adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohnya. Adapun pengertian kufur yang hakiki adalah keluar dan menyimpang dari landasan Iman. Definisi lain

<sup>14</sup> H. Abdul Rozak, *Akidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 256.

menyebutkan Al-Kufr secara bahasa berarti penutup.<sup>15</sup> Sedang menurut syar'i berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak.

Berikut dijelaskan macam-macam keufuran terbagi yang terbagi dalam dua macam yaitu:<sup>16</sup>

1) Kufur Akbar (kufur besar) yaitu yang dapat mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Kufur ini terbagi menjadi lima yaitu:

(a) Kufur *Takdīb* (kafir karena mendustakan) dalilnya ialah :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir.” (Q.S. Al-‘Ankabūt; (29): 68).

(b) *Kufrul Libā’ wal Istikbar ma’at Taṣdīq* (kafir karena menolak dan sombong) dalilnya ialah firman Allah Ta’ala:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat, ‘Sujudlah kamu kepada Adam!’ Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur. Dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 34).

<sup>15</sup> Abdul Khalid, *Garis Pemisah Antara Kufur dan Iman* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 76-79.

<sup>16</sup> al-Fauzan, *Kitab Tauhid*, 14.

Kekufuran semacam ini adalah kekufurannya Iblis yang dikutuk Allah swt, karena Iblis sebetulnya tidak menginginkan perintah Allah dan tidak mengingkarinya (tidak melawannya dengan keingkaran), tetapi menerimanya dengan iba (keengganan menaati/melaksanakannya dan diterima penuh dengan kesombongan).

(c) Kufrush Shak (kafir karena ragu) dalilnya ialah firman Allah

Ta'ala:

وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ

Artinya: “*Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu suruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya.*” (Q.S. Ibrahim; (14): 9)

Orang yang meragukan (tidak secara pasti membenarkan atau mendustakan) apa yang dibawa Rasulullah saw termasuk orang kafir.

(d) *Kufr I'radh* (kafir karena berpaling) dalilnya ialah firman Allah

Ta'ala:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

Artinya: “*Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.*” (Q.S. Al-Ahqāf; (46): 3)

Kufur semacam ini dibuktikan dengan berpaling dari apa saja yang dibawa Rasulullah saw. Dia tidak membenarkannya, tetapi juga tidak membohongkannya. Dia hanya berpaling sehingga termasuk orang yang



menganiaya (zalim) pada dirinya atau termasuk orang-orang yang berdosa (durjana). Dalam konteks di atas Allah swt berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ.

Artinya: “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya, sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.” (Q.S. As-Sajdah; (32): 22).

(e) Kufrun *Nifāq* (kafir karena *Nifāq*) dalilnya ialah firman Allah

Ta’ala:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

Artinya: “Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti.” (Q.S. Al-Munāfiqūn; (63): 3)

## 2) Kufur Ashgar (kufur kecil)

Kufur kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kufur ini bersifat amali (amalan). Yaitu, dosa-dosa yang disebutkan dalam al-Kitab dan as-Sunnah sebagai sebuah kekufuran tapi tidak sampai pada kufur akbar. Seperti kufur nikmat yang disebutkan dalam firman Allah:

عَرَفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir.” (Q.S. An-Nahl: (16): 83)

## 2) Zalimnya Manusia Kepada Sesama Makhluk.

### a. *Fasād*

Kata *fasād* berasal dari huruf fa-sa-da. Menurut al-Asfihāni, makna kata itu berarti keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata itu kemudian diterjemahkan sebagai rusak atau sakit. Antonimnya adalah (lawan kata) adalah *aṣ-ṣolāh*, berarti kemashlahatan, manfaat atau kegunaan. Sesuatu yang rusak, memang minimal berkurang nilai kemanfaatan dan kegunaannya. Maka, ia tidak maslahat. Sesuatu yang rusak justru menyusahkan dan merepotkan.

Kata di atas dipakai untuk beragam hal seperti jiwa, badan, dan lain-lain yang keluar dari keseimbangan dan keajegan (*istiqāmah*) atau melampaui batas normal. Misalnya, orang yang rusak akhlaknya menjadikan beban bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dalam al-Qur'an ditemukan beragam praktik hidup yang merusak keseimbangan dalam kehidupan, seperti pembuhunan, perampasan, perampokan, dan gangguan keamanan. Q.S. Al-Māidah; (5): 32. Dalam Q.S. Al-A'rāf; (7): 85, dijelaskan bahwa mengurangi takaran timbangan, dan hak-hak manusia adalah merupakan perilaku fasad. Orang yang berpaling dari kebenaran Āli-'Imrān; (8): 63 yaitu:

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "...dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan

hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. *Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa jika tidak mencegah orang lain dari bertindak merusak seperti membiarkan atau malah melindungi, illegal logging, judi, lokalisasi, dan sebagainya. Surat Hūd; (11): 116, penguasa yang otoriter dan tiranik. An-Naml; (27): 34, dan kesewenang-wenangan dalam memperlakukan alam dan masyarakat. Q.S.Fajr; (89): 12 dan lainnya, semuanya adalah bentuk kerusakan. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa al-Qur'an memakai kata fasad tidak terbatas pada soal yang bersifat sosial saja tetapi juga individual. Stabilitas sosial dan keseimbangan alam seringkali rusak karena penghuninya rusak, yakni ketika sifat-sifat buruk yang dimunculkan. Karena itu, Ṭabatābā'I dalam tafsirnya *al-Mizān* mengemukakan bahwa makna *ḍaharal fasād* adalah musibah dan bencana yang terjadi di muka bumi dan kolong langit; seperti gempa, hujan dan cuaca buruk, perang atau konflik sosial, dan hilangnya rasa aman. Menurutnya, semua hal yang merusak tatanan keseimbangan yang berlaku di bumi, baik karena ulah manusia atau bukan adalah fasad.<sup>17</sup>

Beberapa ulama kontemporer memahami kata fasad sebagai kerusakan lingkungan atau krisis ekologis. Hal ini karena dihubungkannya kata itu dengan kata darat dan laut. Hal ini berasal dari manusia yang rusak. Maka, jelas bahwa ayat ini berbicara sebab-akibat,

---

<sup>17</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009), 269-270.

sehingga musibah dan bencana bukan salahnya alam, akan tetapi karena manusia tidak mau menjaga alam yang sudah diciptakan untuk manusia. Alam yang seharusnya dilestarikan dan dijaga, bukan untuk dirusak kelestariannya.<sup>18</sup>

#### b. *Sāriqah*

Menurut bahasa *sāriqah* adalah mencuri. Adapun yang dimaksud adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk memiliki dari tempat barang itu disimpan, tanpa pengetahuan pemiliknya.<sup>19</sup>

Dalam al-Qur'an disebutkan larangan tentang mencuri yaitu dalam surat Al-Māidah; (5): 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya:* "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka siapa yang tobat setelah berbuat kejahatannya, dan memperbaiki perbuatannya. Maka Allah akan menerima tobatnya, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Māidah; (5): 38-39)

Pencurian dalam arti yang lebih jelas adalah menjadikan sesuatu yang bukan hak miliknya, menjadi miliknya dengan cara dan dalam bentuk apa saja, baik sesuatu itu milik perseorang atau milik masyarakat. mengambil dan memakan sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak halal,

<sup>18</sup> Ibid., 271.

<sup>19</sup> Al-Hafidz, Akhsin Wijaya, Kamus Ilmu Al-*Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006), 207.

secara umum tindakan mencuri.<sup>20</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ash-Shūrā; (42): 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat lalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat *azab yang pedih*.” (Q.S. Ash-Shūrā; (42): 42)

### **b. Korupsi**

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau secara bersama-sama beberapa orang professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya dengan perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kekayaan daya yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau institusi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan perilaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.

Dalam hukum islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini, disadari oleh situasi dan kondisi pada

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islami, terj. Al-Qahirah (ttp: Dār Al-'Arabi, 1998), 191.

waktu itu karena system administrasi belum dikembangkan. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaannya hanya pada teknis bukan prinsip. Atas dasar korupsi merupakan pidana ekonomi yang sanksi hukumannya diat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.<sup>21</sup>

### **c. Riba**

Salah satu kezaliman dalam bermuamalah adalah perbuatan riba. Karena perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu tindakan haram dari beberapa jenis muamalah adalah memakan harta orang lain dengan cara batil atau merampas hak-hak mereka. Keharaman ini bertujuan agar kezaliman dan kekejian tidak meluas. Karena hal ini bertentangan dengan semangat kasih sayang, gotong royong yang sangat disarankan oleh Islam.

Riba merupakan jenis muamalah yang jauh dari ruh islam serta jauh dari prinsip kemanusiaan. Praktek riba juga jauh dari keadilan, amanah, toleransi serta pertanggunggan. Riba merupakan perampasan hak-hak manusia, penyempitan kebutuhan mereka, sehingga menimbulkan permusuhan. Orang yang mengharuskan pengembalian pinjaman atau hutang dengan pengembalian yang lebih maka ini dinamakan riba. Setiap

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, M.A. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 70-71.

pinjaman yang menuntut keuntungan adalah riba. Orang-orang salaf yang diridhai Allah telah mengetahui bahaya riba serta keharamannya.<sup>22</sup>

Riba dalam bahasa Arab terkadang disebut dengan istilah ar-rima makna asalnya adalah tambah, tumbuh subur seperti firman Allah dalam surat Al-Ḥajj; (22): 5 dan Q.S. Fuṣṣilat; (41): 39: "Maka apabila Kami turunkan air (hujan) di atas tanah itu, niscaya tanah tersebut bergerak (hidup) dan tubuh subur."

Adapun yang dimaksud dengan pengertian tambah dalam konteks riba seperti yang dikenal masyarakat umumnya ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, meski tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan al-Qur'an surat Al-Baqarah; (2): 279) sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Semua agama samawi, khususnya Islam dan bahkan konon para filsuf, semuanya mengharamkan praktik riba. Al-Qur'an mengharamkan riba serta mengancam para pemakan riba. Orang-orang yang memakan riba dan, oleh al-Qur'an (al-Baqarah; (2): 275-279) dilukiskan laksana orang-orang yang tidak sadarkan diri karena kesurupan setan; dan di

<sup>22</sup> Ahmad Umar Hasyim, Menjadi Muslim Kaffah ( ttp: Mitra Pustaka, 2004), 641.

akhirat kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dalam *al-ḥadīth* juga mengutuk (melaknat) para pemakan riba dan mencela semua pihak yang terlibat dalam kegiatan riba seperti juru tulis, para saksi dan juga menggolongkan riba ke dalam kelompok perbuatan dosa besar seperti zina, membunuh tanpa hak, lari dari peperangan tanpa alasan yang dibenarkan, dan lain-lain.

Ulama Islam membedakan jenis riba ke dalam dua macam yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah tambahan (bunga) uang yang harus dibayar oleh peminjam (kreditur) kepada yang memberi pinjaman (debitur), yang diisyaratkan ketika transaksi hutang-piutang berlangsung sebagai imbalan dan tenggang waktu pembayaran sebagai imbalan dan tenggang waktu pembayaran uang kepada yang memberi pinjaman (debitur), yang diisyaratkan ketika transaksi hutang-piutang berlangsung sebagai imbalan dan tenggang waktu pembayaran uang. Sebutan lain bagi riba nasi'ah adalah riba jahiliyah, disamping juga sering dijuluki dengan istilah riba *ad-duyūn*. Dinamakan *riba ad-duyūn*, karena di masa pra islam riba *nasi'ah* itu telah biasa dilakukan oleh sebagian orang Arab yang bermodal. Adapun bentuk riba fadl yaitu kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar mata uang atau benda yang sejenis seperti menukar satu gram emas dengan satu setengah gram emas. Berbeda dengan riba nasi'ah, yang hukum keharamannya telah disepakati oleh seluruh ulama Islam, riba fadl atau riba yang tidak berlipat ganda



hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi sebagian jumbuh ulama mengharamkannya.<sup>23</sup>

#### d. *Ghibah*

Kata ghibah dalam bahasa arab: (ghaba, yaghibu, ghaibah) artinya menyusup, terbenam, tersembunyi, ketidakhadiran, fitnah, umpatan. Dalam istilah ilmu akhlak ghibah artinya menceritakan aib orang kepada orang lain. Ghibah bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Ghibah untuk tujuan negatif disebut namimah.

Jika dimaksudkan untuk menggunjing memfitnah, mengadu domba supaya orang yang membenci orang yang digunjingkan, ghibah hukumnya dosa besar karena dapat disamakan dengan fitnah. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan ghibah yaitu Q.S. Al-Hujarāt; (49): 12, Qāf: (50): 18, Al-Qaṣaṣ; (28): 55. Salah satunya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (Al-Hujarāt; (49): 12)

<sup>23</sup> Harun Nasution, et.al., Ensiklopedia Islam Indonesia I-N Jilid 2 (Jakarta: Djambatan, 2002), 969-970.

Mendengar ghibah adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, sebagaimana Firman Allah dalam surat:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jika mendengar kata-kata yang tidak sopan, hendaklah menghindarinya."

Dalam sebuah *hadith* yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari Abu Darda', Rasulullah bersabda "Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan orang, maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya di hari kiamat." Adapun ghibah yang diperbolehkan secara terpaksa untuk tujuan baik seperti mengadu kepada pemilik yang berwajib tentang orang yang akan menganiaya, dan mengadu kepada pihak yang kompeten dengan maksud minta tolong untuk menasihati orang yang berbuat munkar. Serta menasihati orang lain agar tidak tertipu dan terhindar dari bahaya Hal ini dilakukan dengan tujuan, agar orang lain mengenal orang yang memiliki sifat negatif misalnya, kurang pendengarannya, sombong, munafik. Dalam al-Qur'an istilah ghibah dalam arti negatif disebut namimah (*al-ifsad baina an-nās*) artinya mendatangkan kerusakan dengan cara mengadu orang), seperti dalam surat Al-Qalam; (10): 11. Agama mengecam perbuatan ghibah, karena perbuatan ghibah merupakan perbuatan yang merugikan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Harun Nasution, et. al., Ensiklopedia Islam., 309.

## 2) Zalimnya Manusia Terhadap Diri Sendiri

Ada beberapa istilah mengenai kezaliman terhadap diri sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Zina

Kata *zina* seakar dengan kata zinah atau zayyana yang berarti indah atau hiasan. Hal ini, seperti yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an; Q.S. Āli-‘Imrān; (3): 41, Al-An‘ām; (6): 43, Aş-Şaffāt; (37): 36 dan sebagainya. Ditinjau dari pemakaiannya, kata itu ada yang digunakan secara hakiki, seperti langit yang dihiasi bintang-bintang dan ada dalam pengertian fatamorgana, yaitu seperti yang tercantum dalam al-Qur'an:

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 212).

Dalam ayat lain juga disebutkan yang artinya: “*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini...*” (Q.S. Āli-Imrān; (3): 14). Secara empiris, hubungan seks bagi yang sehat dan usia produktif memang nikmat. Namun, bila hubungan seks itu tidak dalam ikatan yang sah, maka kenikmatan itu akan membawa kesengsaraan di akhirnya. Secara biologis maupun sosial. Misalnya,

menimbulkan penyakit; seperti HIV, dan lain-lain. Kenikmatan seksual dan kekayaan melimpah dari hubungan seksual tidak sah, sesungguhnya itu keindahan atau hiasan yang menipu. Dikatakan menipu, sebab dampaknya sungguh tidak kecil dan ringan.<sup>25</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, zina didefinisikan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tanpa adanya ikatan perkawinan dan tanpa keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Menurut *al-Asfahani*, zina adalah bersetubuh dengan tanpa ada akad secara syar'i. Berdasarkan definisi di atas, maka perbuatan disebut zina bila memenuhi dua unsur, yaitu hubungan seksual yang diharamkan dan hubungan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja. Termasuk dalam kategori ini adalah pemerkosaan, baik oleh laki-laki kepada perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki dan sebagainya. Perbuatan serta bentuk zina di atas kesemuanya memiliki hukum yang sama, yaitu haram.<sup>26</sup>

#### **b. Minum Khamr**

Khamr mempunyai arti menutupi. Disebut sebagai khamr, karena sifatnya bisa menutupi akal. Sedangkan menurut pengertian 'urf pada masa itu, khamr adalah apa yang bisa menutupi akal yang terbuat dari perasan anggur. Sedangkan dalam pengertian *shara'*, khamr tidak terbatas pada perasan anggur saja, tetapi semua minuman yang memabukkan dan

---

<sup>25</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009), 233-234.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam (O-Z)* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1056.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

tidak terbatas dari perasan anggur saja. Sedang menurut Ali Ash-Shabuni khamr diambil dari kata “*khamara*” yang bermakna melindungi dan menutupi sesuatu. Disebut khamr karena menutupi dan melindungi akal. Hal ini sejalan dengan yang pendapat Al-Zujaj yang menyatakan bahwa khamr secara bahasa adalah sesuatu yang menutupi akal.<sup>27</sup>

Minum khamr merupakan salah satu perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an secara bertahap tentang status hukum. Pada mulanya khamr adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja (walaupun bukan dari kurma atau anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamr, yaitu haram diminum. Larangan minum khamr, diturunkan secara bertahap. Sebab minum khamr itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging semenjak zaman jahiliyah. Mula-mula dikatakan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kemudian orang yang sedang mabuk tidak boleh mengerjakan shalat, dan yang terakhir dikatakan bahwa minum khamr adalah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Oleh sebab itu hendaklah orang-orang yang beriman berhenti dari minum khamr. Akhirnya, Allah mengharamkan minum khamr secara tegas. Adapun firman Allah yang pertama kali turun tentang khamr adalah:

---

<sup>28</sup> Ali al-Shabuni, *Rawai’ul Bayanfi Tafsiri Ayatil Ahkam Min al-Qur’an*, (Beirūt: Dār al-Fikr,t.t), 267.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafqahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 219)

Mereka memahami dari ayat tersebut bahwa minum khamr dan berjudi itu tidak diharamkan, tetapi hanya dikatakan bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar, sehingga mereka masih terus minum khamr. Ketika waktu shalat Maghrib, tampilah seorang Muhajirin menjadi imam, lalu dalam shalat tersebut bacaannya banyak yang salah, karena sedang mabuk setelah minum khamr. Maka turunlah firman Allah yang lebih keras dari sebelumnya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat padahal kamu sedang mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (Q.S. An-Nisā' (4): 43)

Kemudian orang-orang masih tetap minum khamr, sehingga mereka mengerjakan shalat apabila sudah sadar dari mabuknya. Kemudian diturunkan ayat yang lebih tegas lagi dari ayat yang terdahulu :

<sup>29</sup> Ibid. 162.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Māidah : 90-91)

### c. Takabbur

Takabbur berasal dari bahasa Arab *takabbara-yatakabbaru* yang mempunyai sombong atau membanggakan diri. Menurut istilah takabur adalah suatu sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling hebat dan benar dibandingkan dengan orang lain. Takabbur semakna dengan *ta'azum*, yakni menampakan keagungan dan kebesarannya. Banyak hal yang menyebabkan orang menjadi sombong di antaranya dalam ilmu pengetahuan, amal dan ibadah, nasab, kecantikan, dan kekayaan. Takabbur termasuk termasuk sifat yang tercela yang harus di hindari.<sup>31</sup> Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT :

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong”. (QS. Al-Nahl: (16): 23)

<sup>30</sup> Ali Hasan, Orang-Orang Yang dicintai dan dibenci Allah, 64-65.

<sup>31</sup> Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, “*Tanbibul Ghafilin: Pembangun Jiwa dan Moral Umat*”, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986), 501.

Di sisi yang lain disadari atau tidak, terkadang seseorang menampakkan sikap angkuh dan takaburnya. Apabila sikap takabur ini hanya dilakukan sesekali, barangkali orang yang di sekelilingnya belum memberikan predikat sebagai orang yang takabbur. Predikat takabur ini biasanya baru diberikan ketika perbuatan takabbur itu berulang-ulang kali dilakukan dan ditampakkannya, baik berupa sikap, perkataan, maupun cara bertingkah laku. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menghindarkan diri dari sifat dan perilaku sombong ini. Teladan seorang muslim adalah Rasulullah SAW. Di dalam al-Qur'an banyak disebutkan ayat-ayat tentang larangan sifat *takabbur* seperti dalam surat Al-Isrā; (17: 37), Luqmān; (13): 18. Salah satunya seperti yang terdapat dalam Q.S. Mukmin ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS.Mukmin: (40): 60)

Takabbur dalam ajaran Islam dipandang sebagai salah satu penyakit hati yang sering menghinggapi orang yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Hal ini terwujud dalam bentuk lahiriah, yaitu membanggakan dan menyombongkan diri, bahkan meremehkan orang lain. Takabbur membuat seseorang menjadi sangat egoistis dan berpandangan sempit. Sifat takabbur dapat menghalangi seseorang untuk



berpikir secara jernih serta menjadi penghalang seseorang untuk memperoleh kebenaran dan hidayah.<sup>32</sup>

Dari penyebutan beberapa bentuk pengungkapan kezaliman sebenarnya masih banyak ragam dan macamnya bentuk kezaliman di dalam kehidupan ini. Dalam hal ini tidak disebutkan kecara keseluruhan dan hanya mengambil beberapa macam menurut bentuk kezaliman secara umum berdasarkan bentuknya. Dari pembahasan di atas semua ungkapan kezaliman adalah merupakan perilaku menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.



---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan et. al., Suplemen Ensiklopedi Islam (L-Z) (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), 212.